



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 105 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN KUMALA
BLOK F1 PERMATA HIJAU KELURAHAN GROGOL UTARA KECAMATAN
KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KEPADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kumala Blok F1 Permata Hijau Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon perpanjangan pemanfaatannya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sesuai surat tanggal 26 Desember 2022 Nomor B635/M.1.14/Cpl.3/12/2022 yang dipinjam pakai oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah berakhir jangka waktu pinjam pakainya tanggal 5 Januari 2023;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dan berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa pemberian persetujuan permohonan pinjam pakai barang milik daerah akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Pusat, diberikan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan Kumala Blok F1 Permata Hijau Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN KUMALA BLOK F1 PERMATA HIJAU KELURAHAN GROGOL UTARA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN.**

KESATU : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kumala Blok F1 Permata Hijau Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Daftar Inventaris Barang PPAD-Aset Pinjam Pakai dengan data sebagai berikut:

Jenis Barang Milik Daerah	Luas Keseluruhan	Luas yang Dipinjam pakaikan	Kode Barang
Tanah (KIB A)	± 809 m ²	± 809 m ²	<u>11.09.51.7.46.00.00.00.000.2008</u> <u>13.10.10.101.001.000001</u>
Gedung & Bangunan (KIB C)	± 281 m ²	± 281 m ²	<u>11.09.51.7.46.00.00.00.000.2014</u> <u>13.30.10.202.001.000001</u>

KETIGA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2028 dan dapat diperpanjang;
- b. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berkewajiban:
 1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan, dan pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
 2. barang milik daerah dimaksud hanya untuk Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan tidak boleh dijaminkan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
 3. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur c.q. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
 4. Mengembalikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setelah jangka waktu pinjam pakai ini berakhir dan tidak diperpanjang.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini tidak berlaku.

- KEENAM** : Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Jakarta Selatan
10. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan